



PUTUSAN

NOMOR 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ULIANTO RAUF KOYOKUP, A.Md;**
Tempat Lahir : Desa Bunga Kec. Luwuk Kab. Banggai;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 04 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bunga Kec. Luwuk Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konsultan Pengawas untuk program READ untuk Desa Kadodi, Desa Lambuli, dan Desa Bulu tahun 2011 dan 2012;
Pendidikan : D-3 Bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 (Tahanan Kota);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 maret 2014 (Tahanan Kota);

Terdakwa dalam perkara ini mengajukan permintaan banding melalui Penasehat Hukumnya RISWANTO LASDIN, SH yang berkantor di Jalan Suprpto No.26 Palu

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 55/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 07 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-01/PGM/FT.1/11/2013 tanggal 15 November 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, Amd.** selaku Konsultan pada kegiatan READ PROGRAM Tahun 2011 dan Tahun 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai di Desa Bulu Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Desa Lambuli dan Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai, pada sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan sekitar bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Desa Bulu Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Desa Lambuli dan Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 Desa Bulu Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Desa Lambuli dan Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai telah menerima dana terkait READ PROGRAM untuk kegiatan fisik maupun non fisik dengan sumber dana dari dana Loan IFAD (International Fund Agriculture Development) dengan pendampingan dana APBN tahun 2011 dan 2012, dimana dana untuk pelaksanaan Program READ tersebut masuk dalam DPA Dinas Pertanian Kab. Banggai pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Adapun tujuan READ Program yaitu membantu masyarakat miskin di pedesaan dalam semua bidang baik kegiatan fisik maupun non fisik meliputi 4 (empat) komponen yaitu pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, infrastruktur masyarakat dan administrasi manajemen
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan READ PROGRAM di tiap desa dibentuk Unit Pengelola Dana Desa (UPDD) dan untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur UPDD dapat menunjuk konsultan sebagai pendampingan dalam hal teknis kegiatan, dimana Desa Bulu, Desa Kadodi dan Desa Lambuli telah menunjuk terdakwa sebagai konsultan untuk

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



pelaksanaan kegiatan infrastruktur READ PROGRAM. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai konsultan antara lain melakukan survey lapangan tempat akan dilakukan pekerjaan, membantu warga dan UPDD dalam membuat proposal kegiatan maupun berkaitan dengan teknis kegiatan untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten hingga pada tahap pelaksanaan kegiatan.

Bahwa mekanisme pencairan dana READ PROGRAM adalah setelah program kegiatan READ pada suatu desa disetujui oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banggai, maka dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara ketua UPDD dengan Manager READ PROGRAM, dimana SP2B ini untuk persyaratan pencairan dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dan setelah disetujui oleh KPPN, kemudian dana langsung masuk dalam rekening UPDD 100%, namun dalam setiap proses pencairan dana harus melalui persetujuan dari Manager READ PROGRAM pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai. Untuk tahap awal pelaksanaan kegiatan, UPDD membuat permohonan uang muka sebesar 40% dengan melampirkan proposal yang telah disetujui oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banggai. Kemudian untuk pencairan dana tahap 2 sebesar 30% dengan melampirkan progress pekerjaan 40% yang dibuat oleh UPDD dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas beserta dokumentasi kegiatan. Selanjutnya untuk pencairan dana tahap 3 sebesar 30% dengan melampirkan progress kegiatan 70% dan dokumentasi kegiatan. Bahwa kegiatan READ PROGRAM Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk Desa Bulu, Desa Kadodi dan Desa Lambuli adalah sebagai berikut

a. Tahun 2011

Desa Kadodi :

- Pembuatan Riol Rp. 49.994.700,-
- Pembuatan Plat Dekker Rp. 49.938.000,-
- Jalan Usaha Tani Rp. 46.865.000,-
- Rehab Jalan Desa Rp. 49.474.000,-

Desa Lambuli :

- Pembuatan Riol Rp. 49.994.700,-
- Pembuatan Plat Dekker Rp. 49.934.000,-



- Jalan Usaha Tani Rp. 46.963.000,-
- Rehab Jalan Rp. 49.417.000,-
- Desa Bulu :
 - Pembuatan Plat Dekker Rp. 47.313.000,-
 - Jalan Usaha Tani Rp. 46.392.000,-
 - Rehab Jalan Rp. 48.125.000,-
 - Rehab Jembatan Rp. 48.705.000,-

a. Tahun 2012

Desa Kadodi :

- Lantai Jemur Rp. 32,153,000,-
- Plat dekker Rp. 30,630,000,-
- Jalan Kantong Produksi Rp. 93,280,000,-

Desa Lambuli :

- Plat dekker Rp. 30,630,000,-
- Riol Rp. 31,107,000,-
- Jalan Kantong Produksi/JUT Rp. 93,280,000,-

Desa Bulu :

- Jalan Kantong Produksi/JUT Rp. 93.280.000,-
- Plat dekker Rp. 62.142.000,-

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan READ PROGRAM di Desa Kadodi untuk tahun 2011 yang dikerjakan oleh masyarakat adalah pembuatan riol sepanjang 123 meter dan pembuatan plat dekker 5 unit, sedangkan untuk jalan usaha tani dan rehab jalan desa pengerjaannya dibantu oleh terdakwa. Selanjutnya untuk tahun 2012 pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat adalah pembuatan lantai jemur dan pembuatan plat dekker sebanyak 3 buah, sedangkan untuk jalan kantong produksi pengerjaannya dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan READ PROGRAM di Desa Lambuli untuk tahun 2011 yang dikerjakan oleh masyarakat adalah pembuatan riol sepanjang 123 meter dan pembuatan plat dekker 5 unit, sedangkan untuk jalan usaha tani dan rehab jalan desa pengerjaannya dibantu oleh terdakwa. Selanjutnya untuk tahun 2012 pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat adalah pembuatan riol sepanjang 75 meter, pembuatan plat dekker sebanyak 3 unit, sedangkan untuk jalan kantong produksi pengerjaannya dibantu oleh terdakwa;



- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan READ PROGRAM di Desa Bulu untuk tahun 2011 yang dikerjakan oleh masyarakat adalah rehab jembatan dan pembuatan plat dekker 5 unit, sedangkan untuk jalan usaha tani dan rehab jalan desa 400 meter pengerjaannya dibantu oleh terdakwa. Selanjutnya untuk tahun 2012 pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat adalah pembuatan plat dekker sebanyak 6 unit, sedangkan untuk jalan kantong produksi pengerjaannya dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan tahun 2011 dan tahun 2012 yang dibantu oleh terdakwa, UPDD Desa Bulu, Desa Kadodi dan Desa Lambuli telah menyerahkan dana kegiatan tersebut setelah dipotong 2% operasional UPDD kepada terdakwa, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa;
- Bahwa dana untuk kegiatan READ PROGRAM bidang infrastruktur di Desa Bulu, Desa Kadodi dan Desa Lambuli baik Tahun 2011 dan Tahun 2012 telah dicairkan 100% , namun terhitung bulan April 2013 berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Manager READ PROGRAM pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai diketahui pelaksanaan kegiatan pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu Tahun 2012 perkembangan kegiatan adalah 0%, dimana dana untuk pembuatan jalan kantong produksi tersebut telah dicairkan 100% oleh UPDD Desa Bulu setelah terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2012 yang menyatakan akan menyelesaikan kegiatan tersebut dengan volume yang ada di dalam RAB dan dalam jangka waktu sebelum akhir bulan Desember tahun 2012, dimana dana pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu Tahun 2012 sebesar Rp.93.280.000,- setelah dipotong operasional UPDD 2% sebesar Rp.1.867.600,- dan operasional terdakwa selaku konsultan 4% sebesar Rp.3.731.200,-, sehingga dana untuk pembuatan jalan kantong produksi tersebut seharusnya sebesar Rp.87.681.200,-, namun dari dana pembuatan jalan kantong produksi yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut hanya sebesar Rp.17.000.000, yang dipergunakan untuk pekerjaan pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu Tahun 2012. Dan dana sebesar Rp.17.000.000,- tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MOH. DAHLAN DG MATERRU, SP pada tanggal 25 Maret 2013 setelah ada pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah yang mana ditemukan tidak ada realisasi kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu tahun 2012 tersebut, sehingga masih ada dana kegiatan pembuatan jalan kantong produksi Desa Bulu Tahun 2012 tersebut sebesar **Rp. 70.681.000,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)** yang tidak digunakan oleh terdakwa untuk realisasi kegiatan tersebut;

- Bahwa perhitungan dana untuk operasional UPDD 2% dan biaya teknis konsultan 4% untuk kegiatan tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut:

DESA DAN NAMA KEGIATAN	BIAYA TEKNIS KONSULTAN	BIAYA OPERASIONAL UPDD
Tahun 2011		
Desa Kadodi :		
Pembuatan Riol Rp. 49.994.700,-	Rp. 7.850.868,-	Rp. 3.925.434,-
Pembuatan Plat Dekker Rp. 49.938.000,-		
Jalan Usaha Tani Rp. 46.865.000,-		
Rehab Jalan Desa Rp. 49.474.000,-		
Total Rp. 196.271.700		
Desa Lambuli :		
Pembuatan Riol Rp. 49.994.700,-	Rp. 7.852.348,-	Rp. 3.926.174,-
Pembuatan PlatDekker Rp. 49.934.000,-		
Jalan Usaha Tani Rp. 46.963.000,-		
Rehab Jalan Rp. 49.417.000,-		
Total Rp. 196.308.700,-		
Desa Bulu		
Pembuatan PlatDekker Rp. 47.313.000,-	Rp. 7.852.348,-	Rp. 3.810.700,-
Jalan Usaha Tani Rp. 46.392.000,-		
Rehab Jalan Rp. 48.125.000,-		
Rehab Jembatan Rp. 48.705.000,-		
Total Rp. 190.335.000,-		
Total 2012		
Desa Kadodi :	Rp. 6.242.520	Rp. 3.121.260,-
Lantai Jemur Rp. 32.153.000,-		
Plat Dekker Rp. 30.630.000,-		
Jalan kantong produksi Rp. 93.280.000,-		
Total Rp. 156.063.000,-		
Desa Lambuli :		
Plat Dekker Rp. 30.630.000,-	Rp. 6.200.680,-	Rp. 3.100.340,-
Rioli Rp. 31.107.000,-		
Jalan KantongProduksi Rp. 93.280.000,-		
Total Rp. 155.017.000,-		



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B), dimana ditentukan kegiatan pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu Tahun 2012 tersebut harus selesai pada tahun anggaran berjalan. Selain itu terdakwa selaku konsultan telah mengalokasikan dana kegiatan Desa Kadodi, Desa Lambuli dan Desa Bulu bukan pada peruntukannya yaitu dana kegiatan tahun 2012 sebesar Rp.4.500.000,- dari setiap desa digunakan dengan alasan untuk dana BPKP dan 5 % dari pencairan dana baik Tahun 2011 maupun tahun 2012 digunakan dengan alasan untuk fee kepada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 52.580.870,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)**, namun terdakwa tidak membuat tanda terimanya dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Jalan Usaha Tani	Rp. 46.392.000,-	
Rehab Jalan	Rp. 48.125.000,-	
Rehab Jembatan	Rp. 48.705.000,-	
Total	Rp. 190.335.000,-	
Total 2012		
Desa Kadodi :		
Lantai Jemur	Rp. 32.153.000,-	Rp. 7.803.150,-
Plat Dekker	Rp. 30.630.000,-	
Jalan kantong produksi	Rp. 93.280.000,-	
Total	Rp. 156.063.000,-	
Desa Lambuli :		
Plat Dekker	Rp. 30.630.000,-	Rp. 7.750.850,-
Riol	Rp. 31.107.000,-	
JalanKantong Produksi	Rp. 93.280.000,-	
Total	Rp. 155.017.000,-	
Desa Bulu :		
Jalan Kantong Produksi	Rp. 93.280.000,-	Rp. 7.871.100,-
Plat Dekker	Rp. 62.142.000,-	
Total	Rp. 157.422.000,-	
Total		Rp. 52.580.870,-

- Bahwa pada sekitar tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 23 September 2013 ada upaya dari saksi **Ir. SUMITRO DJANUN, MP** selaku Manager Read Program pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai untuk penyelesaian pekerjaan tahun 2012 pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu, dimana ditemukan ada progress pekerjaan, namun masih ada kekurangan pekerjaan dan belum 100% sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan Ahli dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai **RASMAN ALI, ST**, bahkan diperoleh kesimpulan hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan dan pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan kantong produksi tersebut terlihat asal jadi tanpa memperhatikan persyaratan teknis yang telah ditentukan, dimana pekerjaan penimbunan dengan material yang dilakukan tidak secara merata, sehingga untuk kemiringan badan jalan 2 - 3% dan solder 5% tidak terpenuhi, apalagi pekerjaan tersebut tidak dilakukan pemadatan. Dengan demikian apabila hujan, maka badan jalan akan tergenang air dengan kemungkinan badan jalan akan tergerus air, sehingga jalan kantong produksi tersebut akan cepat



rusak. Dengan demikian tujuan dari program ini tidak dapat terpenuhi dengan baik dan optimal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, Amd dapat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Keuangan Daerah kurang lebih sebesar Rp. 127.597.870,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;**

Perbuatan Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, Amd.** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, Amd** selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan READ PROGRAM Tahun 2011 dan Tahun 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai di Desa Bulu Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Desa Lambuli dan Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai, pada sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan sekitar bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Desa Bulu Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Desa Lambuli dan Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 Desa Bulu Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Desa Lambuli dan Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai telah menerima dana terkait READ PROGRAM untuk kegiatan fisik maupun non fisik dengan sumber dana dari dana Loan IFAD (International Fund Agriculture Development) dengan pendampingan dana APBN tahun 2011 dan 2012, dimana dana untuk pelaksanaan Program READ tersebut masuk dalam DPA Dinas Pertanian Kab. Banggai pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Adapun tujuan READ Program yaitu membantu masyarakat miskin di pedesaan dalam semua bidang baik kegiatan fisik maupun non fisik meliputi 4 (empat) komponen yaitu



pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, infrastruktur masyarakat dan administrasi manajemen;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan READ PROGRAM di tiap desa dibentuk Unit Pengelola Dana Desa (UPDD) dan untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur UPDD dapat menunjuk konsultan sebagai pendampingan dalam hal teknis kegiatan, dimana Desa Bulu, Desa Kadodi dan Desa Lambuli telah menunjuk terdakwa sebagai konsultan untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur READ PROGRAM. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai konsultan antara lain melakukan survey lapangan tempat akan dilakukan pekerjaan, membantu warga dan UPDD dalam membuat proposal kegiatan maupun berkaitan dengan teknis kegiatan untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten hingga pada tahap pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa mekanisme pencairan dana READ PROGRAM adalah setelah program kegiatan READ pada suatu desa disetujui oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banggai, maka dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara ketua UPDD dengan Manager READ PROGRAM, dimana SP2B ini untuk persyaratan pencairan dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dan setelah disetujui oleh KPPN, kemudian dana langsung masuk dalam rekening UPPD 100%, namun dalam setiap proses pencairan dana harus melalui persetujuan dari Manager READ PROGRAM pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai. Untuk tahap awal pelaksanaan kegiatan, UPDD membuat permohonan uang muka sebesar 40% dengan melampirkan proposal yang telah disetujui oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banggai. Kemudian untuk pencairan dana tahap 2 sebesar 30% dengan melampirkan progress pekerjaan 40% yang dibuat oleh UPDD dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas beserta dokumentasi kegiatan. Selanjutnya untuk pencairan dana tahap 3 sebesar 30% dengan melampirkan progress kegiatan 70% dan dokumentasi kegiatan;
- Bahwa kegiatan READ PROGRAM Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk Desa Bulu, Desa Kadodi dan Desa Lambuli adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2011

Desa Kadodi :

- Pembuatan Riol Rp. 49.994.700,-
- Pembuatan Plat Dekker Rp. 49.938.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Usaha Tani Rp. 46.865.000,-
- Rehab Jalan Desa Rp. 49.474.000,-
- Desa Lambuli :
 - Pembuatan Riol Rp. 49.994.700,-
 - Pembuatan Plat Dekker Rp. 49.934.000,-
 - Jalan Usaha Tani Rp. 46.963.000,-
 - Rehab Jalan Rp. 49.417.000,-
- Desa Bulu :
 - Pembuatan Plat Dekker Rp. 47.313.000,-
 - Jalan Usaha Tani Rp. 46.392.000,-
 - Rehab Jalan Rp. 48.125.000,-
 - Rehab Jembatan Rp. 48.705.000,-

b. Tahun 2012

- Desa Kadodi :
- Lantai Jemur Rp. 32,153,000,-
 - Plat dekker Rp. 30,630,000,-
 - Jalan Kantong Produksi Rp. 93,280,000,-
- Desa Lambuli :
- Plat dekker Rp. 30,630,000,-
 - Riol Rp. 31,107,000,-
 - Jalan Kantong Produksi/JUT Rp. 93,280,000,-
- Desa Bulu :
- Jalan Kantong Produksi/JUT Rp. 93.280.000,-
 - Plat dekker Rp. 62.142.000,-
 - Rehab Jalan Rp. 48.125.000,-
 - Rehab Jembatan Rp. 48.705.000,-

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan READ PROGRAM di Desa Kadodi untuk tahun 2011 yang dikerjakan oleh masyarakat adalah pembuatan riol sepanjang 123 meter dan pembuatan plat dekker 5 unit, sedangkan untuk jalan usaha tani dan rehab jalan desa pengerjaannya dibantu oleh terdakwa. Selanjutnya untuk tahun 2012 pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat adalah pembuatan lantai jemur dan pembuatan plat dekker sebanyak 3 buah, sedangkan untuk jalan kantong produksi pengerjaannya dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan READ PROGRAM di Desa Lambuli untuk tahun 2011 yang dikerjakan oleh masyarakat adalah pembuatan riol sepanjang 123 meter dan pembuatan plat dekker 5 unit, sedangkan untuk jalan usaha tani dan rehab jalan desa pengerjaannya dibantu oleh

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Selanjutnya untuk tahun 2012 pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat adalah pembuatan riol sepanjang 75 meter, pembuatan plat dekker sebanyak 3 unit, sedangkan untuk jalan kantong produksi pengerjaannya dibantu oleh terdakwa;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan READ PROGRAM di Desa Bulu untuk tahun 2011 yang dikerjakan oleh masyarakat adalah rehab jembatan dan pembuatan plat dekker 5 unit, sedangkan untuk jalan usaha tani dan rehab jalan desa 400 meter pengerjaannya dibantu oleh terdakwa. Selanjutnya untuk tahun 2012 pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat adalah pembuatan plat dekker sebanyak 6 unit, sedangkan untuk jalan kantong produksi pengerjaannya dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan tahun 2011 dan tahun 2012 yang dibantu oleh terdakwa, UPDD Desa Bulu, Desa Kadodi dan Desa Lambuli telah menyerahkan dana kegiatan tersebut setelah dipotong 2% operasional UPDD kepada terdakwa, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa;
- Bahwa dana untuk kegiatan READ PROGRAM bidang infrastruktur di Desa Bulu, Desa Kadodi dan Desa Lambuli baik Tahun 2011 dan Tahun 2012 telah dicairkan 100% , namun terhitung bulan April 2013 berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Manager READ PROGRAM pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai diketahui pelaksanaan kegiatan pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu Tahun 2012 perkembangan kegiatan adalah 0%, dimana dana untuk pembuatan jalan kantong produksi tersebut telah dicairkan 100% oleh UPDD Desa Bulu setelah terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2012 yang menyatakan akan menyelesaikan kegiatan tersebut dengan volume yang ada di dalam RAB dan dalam jangka waktu sebelum akhir bulan Desember tahun 2012, dimana dana pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu Tahun 2012 sebesar Rp.93.280.000,- setelah dipotong operasional UPDD 2% sebesar Rp.1.867.600,- dan operasional terdakwa selaku konsultan 4% sebesar Rp.3.731.200,-, sehingga dana untuk pembuatan jalan kantong produksi tersebut seharusnya sebesar Rp.87.681.200,-, namun dari dana pembuatan jalan kantong produksi yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut hanya sebesar Rp.17.000.000, yang dipergunakan untuk pekerjaan pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu Tahun 2012. Dan dana sebesar Rp.17.000.000,- tersebut diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi MOH. DAHLAN DG MATERRU, SP pada tanggal 25 Maret 2013 setelah ada pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah yang mana ditemukan tidak ada realisasi kegiatan dalam pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu tahun 2012 tersebut, sehingga masih ada dana kegiatan pembuatan jalan kantong produksi Desa Bulu Tahun 2012 tersebut sebesar **Rp. 70.681.000,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)** yang tidak digunakan oleh terdakwa untuk realisasi kegiatan tersebut;

- Bahwa perhitungan dana untuk operasional UPDD 2% dan biaya teknis konsultan 4% untuk kegiatan tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut :

DESA DAN NAMA KEGIATAN	BIAYA TEKNIS KONSULTAN	BIAYA OPERASIONAL UPDD
Tahun 2011		
Desa Kadodi :	Rp. 7.850.868,-	Rp. 3.925.434,-
Pembuatan Riol Rp. 49.994.700,-		
Pembuatan Plat Dekker Rp. 49.938.000,-		
Jalan Usaha Tani Rp. 46.865.000,-		
Rehab Jalan Desa Rp. 49.474.000,-		
Total Rp. 196.271.700		
Desa Lambuli :	Rp. 7.852.348,-	Rp. 3.926.174,-
Pembuatan Riol Rp. 49.994.700,-		
Pembuatan Plat Dekker Rp. 49.934.000,-		
Jalan Usaha Tani Rp. 46.963.000,-		
Rehab Jalan Rp. 49.417.000,-		
Total Rp. 196.308.700,-		
Desa Bulu	Rp. 7.852.348,-	Rp. 3.810.700,-
Pembuatan Plat Dekker Rp. 47.313.000,-		
Jalan Usaha Tani Rp. 46.392.000,-		
Rehab Jalan Rp. 48.125.000,-		
Rehab Jembatan Rp. 48.705.000,-		
Total Rp. 190.335.000,-		
Total 2012		
Desa Kadodi :	Rp. 6.242.520	Rp. 3.121.260,-
Lantai Jemur Rp. 32.153.000,-		
Plat Dekker Rp. 30.630.000,-		
Jalan kantong produksi Rp. 93.280.000,-		
Total Rp. 156.063.000,-		
Desa Lambuli :	Rp. 6.200.680,-	Rp. 3.100.340,-
Plat Dekker Rp. 30.630.000,-		
Riol Rp. 31.107.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kantong Produksi	Rp. 93.280.000,-		
Total	Rp. 155.017.000,-		
Desa Bulu :		Rp. 6.296.880,-	Rp. 3.148.440,-
Jalan Kantong Produksi	Rp. 93.280.000,-		
Plat Dekker	Rp. 62.142.000,-		
Total	Rp. 157.422.000,-		
Total		Rp. 42.064.696,-	Rp. 21.032.348

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B), dimana ditentukan kegiatan pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu Tahun 2012 tersebut harus selesai pada tahun anggaran berjalan. Selain itu terdakwa selaku konsultan telah mengalokasikan dana kegiatan Desa Kadodi, Desa Lambuli dan Desa Bulu bukan pada peruntukkannya yaitu dana kegiatan tahun 2012 sebesar Rp.4.500.000,- dari setiap desa digunakan dengan alasan untuk dana BPKP dan 5 % dari pencairan dana baik Tahun 2011 maupun tahun 2012 digunakan dengan alasan untuk fee kepada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 52.580.870,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)**, namun terdakwa tidak membuat tanda terimanya dengan rincian sebagai berikut :

DESA DAN NAMA KEGIATAN	BIAYA FEE DINAS
Tahun 2011	
Desa Kadodi :	
Pembuatan Riol Rp. 49.994.700,-	
Pembuatan Plat Dekker Rp. 49.938.000,-	
Jalan Usaha Tani Rp. 46.865.000,-	
Rehab Jalan Desa Rp. 49.474.000,-	
Total Rp. 196.271.700	Rp. 9.813.585,-
Desa Lambuli :	
Pembuatan Riol Rp. 49.994.700,-	
Pembuatan Plat Dekker Rp. 49.934.000,-	
Jalan Usaha Tani Rp. 46.963.000,-	
Rehab Jalan Rp. 49.417.000,-	
Total Rp. 196.308.700,-	Rp. 9.815.435,-
Desa Bulu	
Pembuatan Plat Dekker Rp. 47.313.000,-	



Jalan Usaha Tani	Rp. 46.392.000,-	
Rehab Jalan	Rp. 48.125.000,-	
Rehab Jembatan	Rp. 48.705.000,-	
Total	Rp. 190.335.000,-	Rp. 9.526.750,-
Total 2012		
Desa Kadodi :		
Lantai Jemur	Rp. 32.153.000,-	
Plat Dekker	Rp. 30.630.000,-	
Jalan kantong produksi	Rp. 93.280.000,-	
Total	Rp. 156.063.000,-	Rp. 7.803.150,-
Desa Lambuli :		
Plat Dekker	Rp. 30.630.000,-	
Riol	Rp. 31.107.000,-	
Jalan Kantong Produksi	Rp. 93.280.000,-	
Total	Rp. 155.017.000,-	Rp. 7.750.850,-
Desa Bulu :		
Jalan Kantong Produksi	Rp. 93.280.000,-	
Plat Dekker	Rp. 62.142.000,-	
Total	Rp. 157.422.000,-	Rp. 7.871.100,-
Total		Rp. 52.580.870,-

- Bahwa pada sekitar tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 23 September 2013 ada upaya dari saksi **Ir. SUMITRO DJANUN, MP** selaku Manager Read Program pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai untuk penyelesaian pekerjaan tahun 2012 pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu, dimana ditemukan ada progress pekerjaan, namun masih ada kekurangan pekerjaan dan belum 100% sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan Ahli dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai **RASMAN ALI, ST.** bahkan diperoleh kesimpulan hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan dan pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan kantong produksi tersebut terlihat asal jadi tanpa memperhatikan persyaratan teknis yang telah ditentukan, dimana pekerjaan penimbunan dengan material yang dilakukan tidak secara merata, sehingga untuk kemiringan badan jalan 2 - 3% dan solder 5% tidak terpenuhi, apalagi pekerjaan tersebut tidak dilakukan pemadatan. Dengan demikian apabila hujan, maka badan jalan akan tergenang air dengan kemungkinan badan jalan akan tergerus air, sehingga jalan kantong produksi tersebut akan cepat rusak. Dengan demikian tujuan dari program ini tidak dapat terpenuhi dengan baik dan optimal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd** dapat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Keuangan Daerah kurang lebih sebesar Rp. 127.597.870,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-01/PGM/Ft.1/11/2013 tanggal 30 Januari 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd** selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 127.597.870,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2012 an. **ULIANTO R. KOYOKUP**;
 - 2) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur READ PROGRAMME Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2012 tertanggal April 2013.;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5674/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang membidangi Penyuluhan/ Pengembangan SDM Pertanian Propinsi dan Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;
- 4) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4326/Kpts/OT.160/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 301/Kpts/KU.410/1/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- 5) 1 (satu) buku harian bendahara keuangan UPDD Lambuli;
- 6) 4 (empat) bundle kwitansi bukti Pengeluaran Dana Tahun 2011 dan 2012 UPDD Lambuli.;
- 7) 1 (satu) bendel kuitansi kegiatan tahun 2011 dan 2012. UPDD Bulu;
- 8) 1 (satu) buku album pembukuan tahun 2011 dan 2012. UPDD Bulu;
- 9) 1 (satu) foto copy DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor :7538/018-10.4.01/24/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor 1661/018-10.4.01/24/2011 tanggal 20 Desember 2010;
- 11) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian Kab.Banggai;
- 12) Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2011 Dinas Pertanian Kab.Banggai;
- 13) SP2D Nomor 579771Z/053/111 tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp. 2.040.606.000,- (dua milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu rupiah).;
- 14) SP2D Nomor 579544Z/053/111 tanggal 1 agustus 2012 sebesar Rp. 704.765.100,- (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);
- 15) SP2D Nomor 325026W/053/111 tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) SP2D Nomor 576126Z/053/111 tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 17) SP2D Nomor 6544/BL/LS/12 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp. 31.119.000 (tiga puluh satu juta seratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) Surat Keputusan Pengurus UPDDD Nomor : 02/UPDD-BL/VIII/2012 tentang Penetapan Pengawas READ Program Pembuatan Jalan Kantong Produksi dan Rehab Jalan Desa Tahun 2012 tanggal 3 Agustus 2012;
- 19) 1 (satu) Surat Keputusan Pengurus UPDDD Nomor : 01/UPDD-BL/VIII/2011 tentang Penetapan Pengawas READ Program Pembuatan Jalan Kantong Produksi dan Rehab Jalan Desa Tahun 2011 tanggal 6 Juli 2011;
- 20) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 114/READ-Programme/VII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Bulu tanggal 8 Juli 2011;
- 21) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 178/READ-Programme/VIII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Bulu tanggal 19 Agustus 2011;
- 22) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 339/READ-Programme/X/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Bulu tanggal 11 Oktober 2011;
- 23) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 113/READ-Programme/VII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Kadodi tanggal 8 Juli 2011;
- 24) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 177/READ-Programme/VIII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Kadodi tanggal 19 Agustus 2011;
- 25) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 338/READ-Programme/X/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Kadodi tanggal 11 Oktober 2011;
- 26) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 115/READ-Programme/VII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Lambuli tanggal 8 Juli 2011;
- 27) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 176/READ-Programme/VIII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Lambuli tanggal 19 Agustus 2011;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 340/READ-Programme/X/2011
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Lambuli
tanggal 11 Oktober 2011;
- 29) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 01/READ-Programme/VIII/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Kadodi
tanggal 3 Agustus 2012.;
- 30) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 12/READ-Programme/VIII/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Kadodi
tanggal 7 Agustus 2012;
- 31) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 33/READ-Programme/IX/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Kadodi
tanggal 10 September 2012;
- 32) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 48/READ-Programme/X/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Kadodi
tanggal 22 Oktober 2012;
- 33) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 203/READ-Programme/XII/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Lambuli
tanggal 14 Desember 2012;
- 34) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 02/READ-Programme/VIII/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Lambuli
tanggal 3 Agustus 2012;
- 35) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 13/READ-Programme/VIII/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Lambuli
tanggal 7 Agustus 2012;
- 36) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 03/READ-Programme/VIII/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Bulu
tanggal 3 Agustus 2012;
- 37) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 14/READ-Programme/VIII/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Bulu
tanggal 7 Agustus 2012;
- 38) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 32/READ-Programme/IX/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Lambuli
tanggal 10 September 2012;
- 39) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 204/READ-Programme/XII/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Lambuli
tanggal 14 Desember 2012;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 16/READ-Programme/VIII/2012;
- 41) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 04/READ-Programme/VII/2012;
- 42) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 03/READ-Programme/VII/2012;
- 43) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 17/READ-Programme/VIII/2012;
- 44) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 05/READ-Programme/VII/2012;
- 45) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 15/READ-Programme/VIII/2012;
- 46) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 02/READ-Programme/VII/2012;
- 47) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 01/READ-Programme/VII/2012;
- 48) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 82/READ-Programme/VII/2011;
- 49) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 83/READ-Programme/VII/2011;
- 50) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 84/READ-Programme/VII/2011;
- 51) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 85/READ-Programme/VII/2011;
- 52) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 74/READ-Programme/VII/2011;
- 53) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 75/READ-Programme/VII/2011;
- 54) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 76/READ-Programme/VII/2011;
- 55) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 77/READ-Programme/VII/2011;
- 56) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 78/READ-Programme/VI/2011;
- 57) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 79/READ-Programme/VI/2011;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 58) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 80/READ-Programme/VI/2011;
- 59) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 81/READ-Programme/VI/2011;
- 60) Proposal Rehab Jembatan Kayu Bentangan 7 meter Desa Bulu Kec.Pagimana Tahun Anggaran 2011.;
- 61) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Bulu Kec.Pagimana TA 2011;
- 62) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Bulu Kec.Pagimana TA 2011;
- 63) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Bulu Kec.Pagimana TA 2012;
- 64) Proposal Pembuatan Plat Dekker Volume 6 unit Desa Bulu Kec.Pagimana Tahun Anggaran 2012;
- 65) Proposal Rehabilitasi Jalan Desa Bulu Kec.Pagimana TA 2011;
- 66) Proposal Pembuatan Plat Dekker 3 Unit Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2012;
- 67) Proposal Pembuatan Riol Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2011;
- 68) Proposal Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Lambuli Kec.Lobu Tahun Anggaran 2011;
- 69) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2011.;
- 70) Proposal Kegiatan Pembuatan Riol Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2012.;
- 71) Proposal Pembuatan Lantai Jemur Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2012;
- 72) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2012.;
- 73) Proposal Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 74) Proposal Pembuatan Riol Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 75) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 76) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 77) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Kadodi Kec. Lobu TA 2012;
- 78) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2011;
- 79) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Lambuli Kec. Lobu TA 2012;
- 80) 1 (satu) asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Banggai Nomor : 821.2/149/READ tanggal 1 Februari 2012;
- 81) 1 (satu) asli Petunjuk Teknis READ tahun 2012 Kabupaten Banggai ;
- 82) 1 (satu) foto copy Revisi Petunjuk Teknis READ tahun 2012.;
- 83) 1 (satu) buah rekening Tabungan BRI UPDD Desa Lambuli Kec.Lobu;
- 84) 1 (satu) bundle Nota/Kwitansi UPDD Kadodi;
- 85) 1 (satu) bundle buku HOK.;
- 86) 1 (satu) bundle Nota/Kwitansi UPDD Bulu;



- 87) 1 (satu) bundle buku Kas umum UPDD Bulu;
- 88) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Maret 2013 untuk kegiatan infrastruktur di Lambuli sebesar Rp. 20.500.000,- yang diterima NIZRA.-
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Maret 2013 untuk uang muka pekerjaan jalan kantong produksi Desa Bulu Kec.Pagimana sebesar Rp. 17.000.000,- yang diterima Dahlan;
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Maret 2013 untuk uang muka kegiatan infrastruktur jalan kantong produksi Desa Bulu Kec.Pagimana yang diterima NIZRA;
- 91) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan Tahun 2011 Desa Lambuli;
- 92) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan Tahun 2011 Desa Lambuli;
- 93) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan tertanggal 4 Pebruari 2013;
- 94) 3 (tiga) lembar dokumentasi foto hasil kegiatan jalan desa dan jalan kantong produksi tahun 2011 Desa Lambuli;

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kab. Banggai.

- Uang tunai dana program READ program tahun 2011 s/d 2012 di UPDD Lambuli sebesar Rp. 1.626.000 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan pada kas negara

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd.** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd.** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 85.413.260.- (delapan puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2012 an. ULIANTO R. KOYOKUP;
 - 2) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur READ PROGRAMME Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2012 tertanggal April 2013;
 - 3) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5674/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang membidangi Penyuluhan/ Pengembangan SDM Pertanian Propinsi dan Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;
 - 4) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4326/Kpts/OT.160/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 301/Kpts/KU.410/1/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
 - 5) 1 (satu) buku harian bendahara keuangan UPDD Lambuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 4 (empat) bundle kwitansi bukti Pengeluaran Dana Tahun 2011 dan 2012 UPDD Lambuli;
- 7) 1 (satu) bendel kuitansi kegiatan tahun 2011 dan 2012. UPDD Bulu;
- 8) 1 (satu) buku album pembukuan tahun 2011 dan 2012. UPDD Bulu.;
- 9) 1 (satu) foto copy DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7538/018-10.4.01/24/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor 1661/018-10.4.01/24/2011 tanggal 20 Desember 2010;
- 11) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian Kab.Banggai;
- 12) Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2011 Dinas Pertanian Kab.Banggai;
- 13) SP2D Nomor 579771Z/053/111 tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp. 2.040.606.000,- (dua milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu rupiah);
- 14) SP2D Nomor 579544Z/053/111 tanggal 1 agustus 2012 sebesar Rp. 704.765.100,- (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);
- 15) SP2D Nomor 325026W/053/111 tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp. 19.500.000.- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 16) SP2D Nomor 576126Z/053/111 tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 17) SP2D Nomor 6544/BL/LS/12 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp. 31.119.000 (tiga puluh satu juta seratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) Surat Keputusan Pengurus UPDDD Nomor : 02/UPDD-BL/VIII/2012 tentang Penetapan Pengawas READ Program Pembuatan Jalan Kantong Produksi dan Rehab Jalan Desa Tahun 2012 tanggal 3 Agustus 2012;
- 19) 1 (satu) Surat Keputusan Pengurus UPDDD Nomor : 01/UPDD-BL/VIII/2011 tentang Penetapan Pengawas READ Program Pembuatan Jalan Kantong Produksi dan Rehab Jalan Desa Tahun 2011 tanggal 6 Juli 2011;
- 20) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 114/READ-Programme/VII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Bulu tanggal 8 Juli 2011;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



- 21) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 178/READ-Programme/VIII/2011
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Bulu
tanggal 19 Agustus 2011;
- 22) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 339/READ-Programme/X/2011
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Bulu
tanggal 11 Oktober 2011;
- 23) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 113/READ-Programme/VII/2011
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Kadodi
tanggal 8 Juli 2011;
- 24) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 177/READ-Programme/VIII/2011
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Kadodi
tanggal 19 Agustus 2011;
- 25) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 338/READ-Programme/X/2011
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Kadodi
tanggal 11 Oktober 2011;
- 26) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 115/READ-Programme/VII/2011
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Lambuli
tanggal 8 Juli 2011;
- 27) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 176/READ-Programme/VIII/2011
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Lambuli
tanggal 19 Agustus 2011;
- 28) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 340/READ-Programme/X/2011
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Lambuli
tanggal 11 Oktober 2011;
- 29) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 01/READ-Programme/VIII/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Kadodi
tanggal 3 Agustus 2012;
- 30) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 12/READ-Programme/VIII/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Kadodi
tanggal 7 Agustus 2012;
- 31) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 33/READ-Programme/IX/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Kadodi
tanggal 10 September 2012;
- 32) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 48/READ-Programme/X/2012
tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Kadodi
tanggal 22 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 203/READ-Programme/XII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Lambuli tanggal 14 Desember 2012;
- 34) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 02/READ-Programme/VIII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Lambuli tanggal 3 Agustus 2012;
- 35) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 13/READ-Programme/VIII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Lambuli tanggal 7 Agustus 2012;
- 36) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 03/READ-Programme/VIII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Bulu tanggal 3 Agustus 2012;
- 37) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 14/READ-Programme/VIII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Bulu tanggal 7 Agustus 2012;
- 38) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 32/READ-Programme/IX/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Lambuli tanggal 10 September 2012.;
- 39) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 204/READ-Programme/XII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Lambuli tanggal 14 Desember 2012;
- 40) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 16/READ-Programme/VIII/2012;
- 41) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 04/READ-Programme/VII/2012;
- 42) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 03/READ-Programme/VII/2012;
- 43) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 17/READ-Programme/VIII/2012;
- 44) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 05/READ-Programme/VII/2012;
- 45) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 15/READ-Programme/VIII/2012;
- 46) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 02/READ-Programme/VII/2012;
- 47) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 01/READ-Programme/VII/2012;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 82/READ-Programme/VII/2011;
- 49) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 83/READ-Programme/VII/2011;
- 50) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 84/READ-Programme/VII/2011;
- 51) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 85/READ-Programme/VII/2011;
- 52) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 74/READ-Programme/VII/2011;
- 53) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 75/READ-Programme/VII/2011;
- 54) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 76/READ-Programme/VII/2011;
- 55) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 77/READ-Programme/VII/2011;
- 56) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 78/READ-Programme/VI/2011;
- 57) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 79/READ-Programme/VI/2011;
- 58) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 80/READ-Programme/VI/2011;
- 59) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 81/READ-Programme/VI/2011;
- 60) Proposal Rehab Jembatan Kayu Bentangan 7 meter Desa Bulu Kec. Pagimana Tahun Anggaran 2011;
- 61) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Bulu Kec. Pagimana TA 2011.---
- 62) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Bulu Kec. Pagimana TA 2011;
- 63) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Bulu Kec. Pagimana TA 2012;
- 64) Proposal Pembuatan Plat Dekker Volume 6 unit Desa Bulu Bulu Kec. Pagimana Tahun Anggaran 2012;
- 65) Proposal Rehabilitasi Jalan Desa Bulu Kec. Pagimana TA 2011;
- 66) Proposal Pembuatan Plat Dekker 3 Unit Desa Lambuli Kec. Lobu TA 2012;
- 67) Proposal Pembuatan Riol Desa Lambuli Kec. Lobu TA 2011;
- 68) Proposal Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Lambuli Kec. Lobu Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2011;
- 70) Proposal Kegiatan Pembuatan Riol Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2012;
- 71) Proposal Pembuatan Lantai Jemur Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2012;
- 72) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2012;
- 73) Proposal Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 74) Proposal Pembuatan Riol Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 75) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011.---
- 76) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 77) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Kadodi Kec. Lobu TA 2012.;
- 78) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2011;
- 79) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Lambuli Kec. Lobu TA 2012;
- 80) 1 (satu) asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Banggai
Nomor : 821.2/149/READ tanggal 1 Februari 2012 ;
- 81) 1 (satu) asli Petunjuk Teknis READ tahun 2012 Kabupaten Banggai
- 82) 1 (satu) foto copy Revisi Petunjuk Teknis READ tahun 2012;
- 83) 1 (satu) buah rekening Tabungan BRI UPDD Desa Lambuli Kec.Lobu;
- 84) 1 (satu) bundle Nota/Kwitansi UPDD Kadodi;
- 85) 1 (satu) bundle buku HOK.;
- 86) 1 (satu) bundle Nota/Kwitansi UPDD Bulu;
- 87) 1 (satu) bundle buku Kas umum UPDD Bulu;
- 88) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Maret 2013 untuk kegiatan infrastruktur di Lambuli sebesar Rp. 20.500.000,- yang diterima NIZRA.-
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Maret 2013 untuk uang muka pekerjaan jalan kantong produksi Desa Bulu Kec. Pagimana sebesar Rp. 17.000.000,- yang diterima Dahlan;
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Maret 2013 untuk uang muka kegiatan infrastruktur jalan kantong produksi Desa Bulu Kec.Pagimana yang diterima NIZRA;
- 91) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan Tahun 2011 Desa Lambuli;
- 92) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan Tahun 2011 Desa Lambuli;
- 93) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan tertanggal 4 Februari 2013;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94) 3 (tiga) lembar dokumentasi foto hasil kegiatan jalan desa dan jalan kantong produksi tahun 2011 Desa Lambuli;

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kab. Banggai.

- Uang tunai dana program READ program tahun 2011 s/d 2012 di UPDD Lambuli sebesar Rp. 1.626.000 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan pada kas negara.

8. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 14 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus/ 2014/ PN.PALU;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014, dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan pula kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 05/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Maret 2014 serta memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL pada tanggal 09 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh



karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai alasan banding pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Judex Factie kurang arif dan bijaksana menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk. Menurut Jaksa Penuntut Umum dari uraian fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh suatu petunjuk mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan dengan terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara yang timbul sebesar Rp. 127.597.870,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah). Apabila Judex Factie telah secara arif dan bijaksana menilai atas kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk dan menerapkan pembuktian unsur pasal yang didakwakan dengan sebenarnya maka sudah tentu Judex Factie telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya sehingga konsekuensinya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan telah ditemukan syarat minimum pembuktian yakni adanya alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Ahli, alat bukti surat, alat bukti keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa terdakwa ULIANTO RAUF KOYOKUF, Amd. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 127.597.870,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 07 Maret 2014 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Terdakwa ULIANTO RAUF KOYOKUP, Amd selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan READ PROGRAM Tahun 2011 dan Tahun 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai di Desa Bulu Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Desa Lambuli dan Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sehingga dana untuk pembuatan Jalan Kantong Produksi di Desa Bulu Tahun 2012 tidak terealisasi sebesar Rp. 70.681.000,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) dan Terdakwa juga telah mengalokasikan dana kegiatan Desa Kadodi, Desa Lambuli dan Desa Bulu bukan untuk peruntukannya dengan alasan untuk fee BPKP sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan fee kepada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai berjumlah Rp. 52.580.870,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada negara dan tujuan dari program ini tidak dapat terpenuhi dengan baik dan optimal;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang dalam diktum ke 5 (lima) amar putusan menyebutkan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 85.413.260,- (delapan puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh Rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena menurut Pengadilan Tinggi kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah meliputi: 1) dana kegiatan pembuatan jalan kantong produksi di Desa Bulu Tahun 2012 yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 70.681.000,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) yang berasal dari dana pembuatan jalan kantong produksi tersebut sebesar Rp.93.280.000,- kemudian dipotong untuk operasional UPDD 2% sebesar Rp.1.867.600,- dan operasional terdakwa selaku konsultan 4% sebesar Rp.3.731.200,- dan hanya dipergunakan untuk pembuatan jalan kantong produksi di Desa bulu sebesar Rp. 17.000.000,- ; 2) dana kegiatan Desa Kadodi, Desa Lambuli dan Desa Bulu yang dialokasikan oleh Terdakwa bukan untuk peruntukannya yaitu dana kegiatan Tahun 2012 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan dengan alasan untuk dana BPKP; 3) dana 5% dari pencairan dana

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 dan tahun 2012 digunakan dengan alasan untuk fee kepada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai yang berjumlah Rp. 52.580.870,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah). Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak dapat menunjukkan tanda terima fee tersebut kepada BPKP maupun fee kepada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai, sehingga uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp. 52.580.870,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) menurut Pengadilan Tinggi harus dibebankan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa, untuk itu menurut Pengadilan Tinggi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.681.000,- + Rp. 4.500.000,- + Rp. 52.580.870,- = Rp. 127.761.870,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi oleh karena uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi Rp. 127.761.870,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) maka subsidair pidana penjara dari uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut juga harus dinaikkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum di atas sudah sejalan dengan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, hanya saja ada perbedaan penghitungan mengenai uang pengganti, yaitu apabila menurut Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 127.597.870,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dan menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebesar Rp. 127.761.870,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya menempatkan hukuman denda pada point ke 6 (enam) tidak menyatu langsung dengan pidana penjara pada amar putusan point ke 4 (empat), karena berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa penjatuan pidana penjara dengan pidana denda disebutkan menyatu;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan amar putusan point ke 4 (empat) pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menempatkan pengurangan masa tahanan bersamaan dengan hukuman pidana penjara, menurut Pengadilan Tinggi seharusnya pengurangan masa tahanan disebutkan dalam point terpisah sesudah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 07 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki mengenai besarnya uang pengganti dan subsidair pidana penjara dari uang pengganti, amar putusan point ke 6 (enam) tentang pidana denda akan dijadikan satu dalam point ke 4 (empat) bersamaan dengan penjatuhan pidana penjara, serta pengurangan masa penahanan tidak diletakkan bersamaan dengan penjatuhan pidana penjara dalam point ke 4 (empat) tetapi dipisahkan dalam point tersendiri sesudah penjatuhan pidana penjara, sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 07 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;



- 2 Membebaskan Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd.** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ULIANTO RAUF KOYOKUP, AMd.** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 127.761.870,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 7 Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2012 an. ULIANTO R. KOYOKUP;
 - 2) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur READ PROGRAMME Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2012 tertanggal April 2013;
 - 3) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5674/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang membidangi Penyuluhan/ Pengembangan SDM Pertanian Propinsi dan Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4326/Kpts/OT.160/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 301/Kpts/KU.410/1/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- 5) 1 (satu) buku harian bendahara keuangan UPDD Lambuli;
- 6) 4 (empat) bundle kwitansi bukti Pengeluaran Dana Tahun 2011 dan 2012 UPDD Lambuli;
- 7) 1 (satu) bendel kuitansi kegiatan tahun 2011 dan 2012. UPDD Bulu;
- 8) 1 (satu) buku album pembukuan tahun 2011 dan 2012. UPDD Bulu;
- 9) 1 (satu) foto copy DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7538/018-10.4.01/24/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor 1661/018-10.4.01/24/2011 tanggal 20 Desember 2010;
- 11) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian Kab.Banggai;
- 12) Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2011 Dinas Pertanian Kab.Banggai;
- 13) SP2D Nomor 579771Z/053/111 tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp. 2.040.606.000,- (dua milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu rupiah);
- 14) SP2D Nomor 579544Z/053/111 tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp. 704.765.100,- (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);
- 15) SP2D Nomor 325026W/053/111 tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 16) SP2D Nomor 576126Z/053/111 tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 17) SP2D Nomor 6544/BL/LS/12 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp. 31.119.000 (tiga puluh satu juta seratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) Surat Keputusan Pengurus UPDDD Nomor : 02/UPDD-BL/VIII/2012 tentang Penetapan Pengawas READ Program

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuatan Jalan Kantong Produksi dan Rehab Jalan Desa Tahun 2012 tanggal 3 Agustus 2012;

- 19) 1 (satu) Surat Keputusan Pengurus UPDDD Nomor : 01/UPDD-BL/VIII/2011 tentang Penetapan Pengawas READ Program Pembuatan Jalan Kantong Produksi dan Rehab Jalan Desa Tahun 2011 tanggal 6 Juli 2011;
- 20) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 114/READ-Programme/VII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Bulu tanggal 8 Juli 2011;
- 21) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 178/READ-Programme/VIII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Bulu tanggal 19 Agustus 2011;
- 22) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 339/READ-Programme/X/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Bulu tanggal 11 Oktober 2011;
- 23) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 113/READ-Programme/VII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Kadodi tanggal 8 Juli 2011;
- 24) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 177/READ-Programme/VIII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Kadodi tanggal 19 Agustus 2011;
- 25) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 338/READ-Programme/X/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Kadodi tanggal 11 Oktober 2011;
- 26) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 115/READ-Programme/VII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Lambuli tanggal 8 Juli 2011;
- 27) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 176/READ-Programme/VIII/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Lambuli tanggal 19 Agustus 2011;
- 28) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 340/READ-Programme/X/2011 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 30% Desa Lambuli tanggal 11 Oktober 2011;
- 29) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 01/READ-Programme/VIII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Kadodi tanggal 3 Agustus 2012;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



- 30) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 12/READ-Programme/VIII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Kadodi tanggal 7 Agustus 2012;
- 31) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 33/READ-Programme/IX/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Kadodi tanggal 10 September 2012;
- 32) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 48/READ-Programme/X/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Kadodi tanggal 22 Oktober 2012;
- 33) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 203/READ-Programme/XII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Lambuli tanggal 14 Desember 2012;
- 34) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 02/READ-Programme/VIII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Lambuli tanggal 3 Agustus 2012;
- 35) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 13/READ-Programme/VIII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Lambuli tanggal 7 Agustus 2012;
- 36) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 03/READ-Programme/VIII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Bulu tanggal 3 Agustus 2012;
- 37) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 14/READ-Programme/VIII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 40% Desa Bulu tanggal 7 Agustus 2012;
- 38) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 32/READ-Programme/IX/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Lambuli tanggal 10 September 2012;
- 39) 1 (satu) Surat Rekomendasi Nomor : 204/READ-Programme/XII/2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Infrastruktur 60% Desa Lambuli tanggal 14 Desember 2012;
- 40) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 16/READ-Programme/VIII/2012;
- 41) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 04/READ-Programme/VII/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 03/READ-Programme/VII/2012;
- 43) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 17/READ-Programme/VIII/2012;
- 44) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 05/READ-Programme/VII/2012;
- 45) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 15/READ-Programme/VIII/2012;
- 46) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 02/READ-Programme/VII/2012;
- 47) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 01/READ-Programme/VII/2012;
- 48) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 82/READ-Programme/VII/2011;
- 49) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 83/READ-Programme/VII/2011;
- 50) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 84/READ-Programme/VII/2011;
- 51) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 85/READ-Programme/VII/2011;
- 52) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 74/READ-Programme/VII/2011;
- 53) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 75/READ-Programme/VII/2011;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 76/READ-Programme/VII/2011;
- 55) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 77/READ-Programme/VII/2011;
- 56) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 78/READ-Programme/VI/2011;
- 57) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 79/READ-Programme/VI/2011;
- 58) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 80/READ-Programme/VI/2011;
- 59) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Nomor : 81/READ-Programme/VI/2011;
- 60) Proposal Rehab Jembatan Kayu Bentangan 7 meter Desa Bulu Bulu Kec. Pagimana Tahun Anggaran 2011;
- 61) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Bulu Kec.Pagimana TA 2011;
- 62) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Bulu Kec.Pagimana TA 2011;
- 63) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Bulu Kec.Pagimana TA 2012;
- 64) Proposal Pembuatan Plat Dekker Volume 6 unit Desa Bulu Bulu Kec. Pagimana Tahun Anggaran 2012;
- 65) Proposal Rehabilitasi Jalan Desa Bulu Kec.Pagimana TA 2011;
- 66) Proposal Pembuatan Plat Dekker 3 Unit Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2012;
- 67) Proposal Pembuatan Riol Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2011;
- 68) Proposal Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Lambuli Kec.Lobu Tahun Anggaran 2011;
- 69) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2011;
- 70) Proposal Kegiatan Pembuatan Riol Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2012;
- 71) Proposal Pembuatan Lantai Jemur Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2012.;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2012;
- 73) Proposal Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 74) Proposal Pembuatan Riol Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 75) Proposal Pembuatan Plat Dekker Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 76) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Kadodi Kec.Lobu TA 2011;
- 77) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Kadodi Kec. Lobu TA 2012;
- 78) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Lambuli Kec.Lobu TA 2011;
- 79) Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Lambuli Kec. Lobu TA 2012;
- 80) 1 (satu) asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Banggai Nomor : 821.2/149/READ tanggal 1 Februari 2012 ;
- 81) 1 (satu) asli Petunjuk Teknis READ tahun 2012 Kabupaten Banggai
- 82) 1 (satu) foto copy Revisi Petunjuk Teknis READ tahun 2012;
- 83) 1 (satu) buah rekening Tabungan BRI UPDD Desa Lambuli Kec.Lobu;
- 84) 1 (satu) bundle Nota/Kwitansi UPDD Kadodi;
- 85) 1 (satu) bundle buku HOK;
- 86) 1 (satu) bundle Nota/Kwitansi UPDD Bulu;
- 87) 1 (satu) bundle buku Kas umum UPDD Bulu;
- 88) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Maret 2013 untuk kegiatan infrastruktur di Lambuli sebesar Rp. 20.500.000,- yang diterima NIZRA.-
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Maret 2013 untuk uang muka pekerjaan jalan kantong produksi Desa Bulu Kec. Pagimana sebesar Rp. 17.000.000,- yang diterima Dahlan;
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Maret 2013 untuk uang muka kegiatan infrastruktur jalan kantong produksi Desa Bulu Kec.Pagimana yang diterima NIZRA;
- 91) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan Tahun 2011 Desa Lambuli;
- 92) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan Tahun 2011 Desa Lambuli;
- 93) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan tertanggal 4 Februari 2013.;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94) 3 (tiga) lembar dokumentasi foto hasil kegiatan jalan desa dan jalan kantong produksi tahun 2011 Desa Lambuli;

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kab. Banggai.

- Uang tunai dana program READ program tahun 2011 s/d 2012 di UPDD Lambuli sebesar Rp. 1.626.000 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan pada kas negara.

- 8 .Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2015** oleh kami **SUNARDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **NURWIGATI, SH.M.,Hum.** dan **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **30 Januari 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MARIATI, SH., MH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T t d
NURWIGATI,SH.,M.Hum.

T t d
FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

T t d
SUNARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

T t d
MARIATI, SH., MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIA NT I OTTOLUWA, SH.
NIP. 196301031993032001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 41 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42